



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

YUSTINUS WARAI, tempat tanggal lahir: Nabire, 15 Desember 1987,  
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia,  
alamat : Jl. Baru, RT 005/ RW 003, Kelurahan Air Mandidi, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 01 Agustus 2023 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa SAMSUL BAHRI BUSA dan MARTINA WARAY adalah orang tua kandung dari RIFAT BUSA WARAI dan sudah meninggal sehingga dibutuhkan wali dalam proses pendaftaran TNI AD;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (tiga) orang anak yang antara lain anak yang ke - 4 (tiga) diberi nama yaitu RIZKY BUSA WARAI lahir di Nabire, pada tanggal 20 FEBRUARI 2006;
3. Bahwa RIFAT BUSA WARAI sampai saat ini bertempat tinggal di Nabire;
4. RIFAT BUSA WARAI sejak tanggal 28 Juli 2023 ikut YUSTINUS WARAI beralamat di Jl. Baru RT 005/ RW 003, Kelurahan Air Mandidi, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire dan telah ditunjuk sebagai wali dari RIZKY BUSA WARAI tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa RIFAT BUSA WARAI ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire, untuk itu diperlukan wali karena orang tua nya sudah meninggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk penunjukan wali dari RIFAT BUSA WARAI tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa pemohon YUSTINUS WARAI bersedia menjadi wali dari RIFAT BUSA WARAI;

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan in.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab.Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon YUSTINUS WARAI sebagai wali dari RIFAT BUSA WARAI lahir di Nabire, pada tanggal 20 Februari 2006 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebaskan biaya permohonan ini ke pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon ada perubahan permohonannya yaitu pada posita angka 1 yang bertuliskan sudah meninggal dunia dirubah menjadi sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104161510870001 atas nama Yustinus Warai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104015707810005 atas nama Martina Warai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.9104010412090009 atas nama Kepala Keluarga Samsul Bahri Busa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9401-KW-15022015 antara Yustinus Warai dengan Maria Makdalena Rumaikewi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dari Pemerintah Kabupaten Nabire Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Nomor: SUKET/01/9104/31072023/0001 yang menerangkan Rifat Busa Waray sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam Data Base Kependudukan Kabupaten Nabire, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104166703920001 atas nama Maria Makdalena Rumaikewi, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No.9104160510120009 atas nama Kepala Keluarga Yustinus Warai, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Martina Waray kepada Yustinus Waray, tanggal 28-7-2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-040220020-0003 atas nama Rifat Busa Waray, diberi tanda P-9,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Anace Waray dan Yohana Lince Waray masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anace Waray, di bawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
  - Pemohon adalah paman dari Yulius Rifat Busa Waray;
  - Bahwa mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari Rifat Busa Waray untuk kelengkapan pendaftaran TNI;
  - Bahwa orang tua Rifat Busa Waray yaitu Samsul Bahri Busa dan Martina Waray telah meninggal dunia;
  - Bahwa Rifat Busa Waray saat ini bertempat tinggal di Jl. Baru, Kelurahan Air Mandidi, kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa Rifat Busa Waray sejak tanggal 28 Juli 2023 tinggal di Nabire tinggal dengan Pemohon;
  - Bahwa Samsul Bahri Busa sudah lama meninggalkan Rifat Busa Waray sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya dan Martina Waray telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Rifat Busa Waray;
  - Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan Rifat Busa Waray dengan baik;
  - Bahwa Rifat Busa Waray akan mengikuti seleksi sebagai Anggota TNI di Nabire;
  - Bahwa salah satu syarat Rifat Busa Waray untuk ikut tes TNI harus ada wali sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yohana Lince Waray, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Yulius Rifat Busa Waray;
- Bahwa mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari Rifat Busa Waray untuk kelengkapan pendaftaran TNI;
- Bahwa orang tua Rifat Busa Waray yaitu Samsul Bahri Busa dan Martina Waray telah meninggal dunia;
- Bahwa Rifat Busa Waray saat ini bertempat tinggal di Jl. Baru, Kelurahan Air Mandidi, kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Rifat Busa Waray sejak tanggal 28 Juli 2023 tinggal di Nabire tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Samsul Bahri Busa sudah lama meninggalkan Rifat Busa Waray sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya dan Martina Waray telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Rifat Busa Waray;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan Rifat Busa Waray dengan baik;
- Bahwa Rifat Busa Waray akan mengikuti seleksi sebagai Anggota TNI di Nabire;
- Bahwa salah satu syarat Rifat Busa Waray untuk ikut tes TNI harus ada wali sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atas kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk No.9104161510870001 atas nama Yustinus Warai (Bukti P.1), telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di Jl. Baru, Kelurahan Air Mandidi, kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, sehingga Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Rifat Busa Waray, lahir di Nabire 20 Februari 2006, untuk kelengkapan pendaftaran yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan penetapan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa orang tua Rifat Busa Waray yaitu Samsul Bahri Busa sudah lama pergi meninggalkan Rifat Busa Waray sehingga tidak diketahui lagi di mana keberadaannya dan Martina Waray sementara berada di luar Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-040220020-0003 atas nama Rifat Busa Waray (bukti P-9), diketahui Rifat Busa Waray, lahir di Nabire tanggal 20 Februari 2006 sehingga Rifat Busa Waray saat ini telah berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Rifat Busa Waray akan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI-AD di Nabire dan membutuhkan penetapan wali sebagai salah persyaratan pendaftaran;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tertulis, "Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Dari Pemerintah Kabupaten Nabire Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Nomor: SUKET/01/9104/31072023/0001 yang menerangkan Rifat Busa Waray sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam Data Base Kependudukan Kabupaten Nabire (bukti P-5), Kartu Tanda Penduduk No.9104161510870001 atas nama Yustinus Warai (bukti P-1) dan Kartu Keluarga No.9104160510120009 atas nama Kepala Keluarga Yustinus Warai (bukti P-7) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Rifat Busa Waray selama di Nabire tinggal bersama dengan Pemohon dan diperlakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon merupakan paman dari Rifat Busa Waray;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Martina Waray kepada Yustinus Waray, tanggal 28-7-2023 (bukti P-8) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa orangtua dari Rifat Busa Waray yaitu Martina Waray sebelum meninggal dunia telah memberikan kuasa agar Pemohon menjadi wali dari Rifat Busa Waray;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Rifat Busa Waray dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota TNI-AD yang membutuhkan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan dan orangtua dari Rifat Busa Waray telah meninggal dunia sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mendampingi Rifat Busa Waray dalam proses pendaftaran TNI-AD dan sebelum meninggal telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Rifat Busa Waray, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali bagi Rifat Busa Waray khusus untuk kelengkapan pendaftaran TNI-AD di Nabire, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon YUSTINUS WARAI sebagai wali dari RIFAT BUSA WARAY lahir di Nabire, pada tanggal 20 Februari 2006 khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 04 Agustus 2023 oleh Gerson Hukubun, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lindawati

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Nab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gurning, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

LINDAWATI GURNING

GERSON HUKUBUN, S.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	0.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	10. 000,00
J u m l a h		Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)